



**PENETAPAN**

**Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sintang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, dengan Pemohon:

**MARGARETHA RITA**, lahir di Blatung, tanggal 25 Agustus 1981, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 56, RT.004 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Akiung, S.H., M.Si., beralamat di Jalan Kelam No. 04, Kabupaten Sintang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 025/ADV/KAI/22 tanggal 7 November 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon, melihat bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sintang pada tanggal 14 Desember 2022 di bawah register Nomor: 100/Pdt.P/2022/PN.Stg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pada tanggal 10 Oktober 2010 telah dilakukan pernikahan secara adat antara Suparjo dan Margereta Rita di Desa Belatung, Kecamatan Embaloh Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa dan hasil perkawinan Pemohon tersebut telah lahir satu orang anak yang bernama:
  1. Vivian Lim, jenis kelamin perempuan, lahir Sintang pada tanggal 15 Maret 2012;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparjo telah meninggal dunia di Sintang pada tanggal 9 Juli 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup, suami Pemohon menabung uang di dua bank yang ada di Kabupaten Sintang yaitu Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo;
- Bahwa setelah Pemohon menikah pernikahan kami tidak tercatat menurut hukum, sehingga Pemohon tidak bisa sebagai ahli waris dari Almarhum suami saya dalam pengambilan uang di kedua bank tersebut, sehingga Pemohon mewakili atau perwalian dan anak Pemohon yang masih di bawah umur untuk kepentingan pencairan uang yang ada di dua bank tersebut yaitu Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo;
- Bahwa untuk menjadi perwalian dari anak Pemohon yang masih di bawah umur harus ada penetapan dan Pengadilan Negeri Sintang;
- Bahwa Pemohon Margereta Rita dengan Almarhum Suparjo adalah suami istri, akan tetapi Pernikan tersebut tidak tercatat, sehingga pihak bank tidak bisa mencairkan uang tersebut atas nama Pemohon, sehingga anak kami yang bernama: Vivian Lim, jenis kelamin Perempuan, lahir Sintang pada tanggal 15 Maret 2012, sehingga ibuk Margereta Rita Margaretha Rita, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta sebagai Perwalian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sintang *cq.* Hakim yang memeriksa Penetapan ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruh;
  2. Menyatakan sah Ibu Margaretha Rita, umur 41 tahun, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, pekerjaan Wiraswasta sebagai Perwalian dari anak Pemohon yang bernama: Vivian Lim, jenis kelamin Perempuan, lahir Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 sebagai perwalian dari anak yang belum dewasa untuk mengurus/mengambil uang di Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo;
  3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon atau perwalian anak;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap Kuasa Pemohon;

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibaca surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan terdapat sedikit perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6105016508810004 atas nama Margaretha Rita, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6105010205120003 atas nama kepala keluarga Suparjo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mega dengan nomor rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Buku Tabungan Panin Bank dengan nomor rekening: 6142015672 atas nama Suparjo, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor: 474.2/04/DS.BLTNG/PEM tanggal 10 Oktober 2010, yang diketahui dan ditandatangani oleh Midi selaku Kepala Desa Belatung, Maria Bantut selaku Saksi, dan Timbal selaku Ketua Adat Desa Belatung, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan No. 44/MRSA/X/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh RD. Agustinus XB. Selaku Pastor Paroki, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: B-2405/Kk.14.10.6/KP.01.1/08/2021 tanggal 31 Agustus 2021, yang ditandatangani oleh Setepanus Efendi selaku Plt. Penyelenggara Katolik a.n. Kepala, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Silsilah Ahli Waris tanggal 12 Juli 2021, yang diregister oleh Abang Asmuni selaku Kasi Pemerintahan dan Pelum, serta ditandatangani Suhardjo dan Desti Mellyani selaku Para Saksi, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 12 Juli 2021, yang ditandatangani oleh Abang Asmuni selaku Kasi Pemerintahan dan Pelum, Dra. Siti Musrikah, M.Si., selaku Camat Sintang, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6105-KM-14072021-0002 dikeluarkan tanggal 15 Juli 2021, yang menerangkan bahwa di Sintang, pada tanggal 9 Juli 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Suparjo, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 400/1490/Pem, tanggal 13 Juli 2021, ditandatangani oleh Abang Asmuni selaku Kasi Pemerintahan dan Pelum, diberi tanda bukti P-11;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6105-LT-19102021-0018 tanggal 21 Oktober 2021, yang menerangkan bahwa di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 telah lahir anak kesatu, perempuan dari Ayah Suparjo dan Ibu Margaretha Rita atas nama Vivian Lim, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Suami/Istri Nomor: 474.2/1334/PKM tanggal 14 Oktober 2022 ditandatangani oleh Kartini, S.Sos., selaku Plt. Lurah Kapuas Kanan Hulu, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat P-2, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1, P-3, P-4, dan P-13 telah diberi meterai yang cukup dan telah dilegalisir, namun hanya dicocokkan dengan fotokopinya, sehingga Hakim akan melihat apakah bukti surat tersebut memiliki relevansi dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat di atas, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi Suriyadi:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman dari Saksi;
- Bahwa Pemohon lahir di Blatung, tanggal 25 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 56, RT.004 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan seseorang bernama T.A. Eddy Son dan yang kedua kali dengan seseorang bernama Suparjo;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son sudah bercerai secara adat, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu pastinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan waktu pastinya Pemohon menikah dengan Sdr. T.A. Eddy Son. Sedangkan, dengan Sdr. Suparjo Saksi mengetahuinya, yaitu Pemohon menikah secara adat dengan Sdr. Suparjo pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son, Saksi tidak mengetahui secara pasti sudah dikaruniai berapa orang

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg



anak, sebab yang Saksi ketahui hanya satu anaknya yaitu perempuan bernama Sdri. Desti Mellyani, dan Saksi tidak tahu apakah ada anak lain atau tidak dari hasil perkawinan tersebut;

- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Suparjo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak perempuan bernama Vivian Lim, yang lahir Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 dan anak laki-laki bernama Calvin Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah dengan Pemohon, Sdr. Suparjo belum pernah menikah dengan siapapun, dan hanya Vivian Lim dan Calvin Lim anak dari Sdr. Suparjo;
- Bahwa Sdr. Suparjo telah meninggal dunia karena sakit akibat virus Covid-19 di Sintang, pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa sejak Sdr. Suparjo meninggal, Vivian Lim dan Calvin Lim tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Suparjo sebelum meninggal ada memiliki sejumlah uang yang disimpan di beberapa bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut, karena Pemohon sebagai istri dari Sdr. Suparjo hendak mengambil sejumlah uang simpanan milik Sdr. Suparjo di beberapa bank, guna kepentingan anak-anak Pemohon dan Sdr. Suparjo selaku ahli waris Sdr. Suparjo. Namun, demikian untuk mengambil uang tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait perwalian Pemohon atas anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengambil sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo ialah untuk digunakan keperluan Pemohon dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan perwalian anak Pemohon yang Pemohon lakukan guna pengambilan sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo;

## 2. Saksi Theresia Unot:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan saudara ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Blatung, tanggal 25 Agustus 1981;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 56, RT.004 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan seseorang bernama T.A. Eddy Son dan yang kedua kali dengan seseorang bernama Suparjo;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son sudah bercerai secara adat, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu pastinya;
- Bahwa Sdr. T.A. Eddy Son sudah menikah lagi secara adat dengan perempuan lain juga, dan sudah dikaruniai anak juga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. T.A. Eddy Son pada tahun 1999. Sedangkan, dengan Sdr. Suparjo, Pemohon menikah secara adat dengan Sdr. Suparjo pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu perempuan bernama Desti Mellyani yang lahir di Sintang, pada tanggal 27 Desember 1999 dan laki-laki bernama Petrus Ardino yang lahir di Sintang, pada tanggal 12 September 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Suparjo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak perempuan bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 dan anak laki-laki bernama Calvin Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah dengan Pemohon, Sdr. Suparjo belum pernah menikah dengan siapapun, dan hanya Vivian Lim dan Calvin Lim anak dari Sdr. Suparjo;
- Bahwa Sdr. Suparjo telah meninggal dunia karena sakit akibat virus Covid-19 di Sintang, pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa sejak Sdr. Suparjo meninggal, Vivian Lim dan Calvin Lim tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Suparjo sebelum meninggal ada memiliki sejumlah uang yang disimpan di beberapa bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut, karena Pemohon sebagai istri dari Sdr. Suparjo hendak mengambil sejumlah uang simpanan milik Sdr. Suparjo di beberapa bank, guna kepentingan anak-anak Pemohon dan Sdr. Suparjo selaku ahli waris Sdr. Suparjo. Namun, demikian untuk mengambil uang

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait perwalian Pemohon atas anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengambil sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo ialah untuk digunakan keperluan Pemohon dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan perwalian anak Pemohon bernama Vivian Lim yang Pemohon lakukan guna pengambilan sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo;

### 3. Saksi Ernia Ira:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Blatung, tanggal 25 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 56, RT.004 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan seseorang bernama T.A. Eddy Son dan yang kedua kali dengan seseorang bernama Suparjo;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son sudah bercerai secara adat, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu pastinya;
- Bahwa Sdr. T.A. Eddy Son sudah menikah lagi secara adat dengan perempuan lain juga, dan sudah dikaruniai anak juga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. T.A. Eddy Son pada tahun 1999. Sedangkan, dengan Sdr. Suparjo Pemohon menikah secara adat dengan Sdr. Suparjo pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu perempuan bernama Desti Mellyani yang lahir di Sintang, pada tanggal 27 Desember 1999 dan laki-laki bernama Petrus Ardino yang lahir di Sintang, pada tanggal 12 September 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Suparjo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak perempuan bernama Vivian Lim, yang lahir Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 dan anak laki-laki bernama Calvin Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 23 Juni 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah dengan Pemohon, Sdr. Suparjo belum pernah menikah dengan siapapun, dan hanya Vivian Lim dan Calvin Lim anak dari Sdr. Suparjo;
- Bahwa Sdr. Suparjo telah meninggal dunia karena sakit akibat virus Covid-19 di Sintang, pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa sejak Sdr. Suparjo meninggal, Vivian Lim dan Calvin Lim tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Suparjo sebelum meninggal ada memiliki sejumlah uang yang disimpan di beberapa bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut, karena Pemohon sebagai istri dari Sdr. Suparjo hendak mengambil sejumlah uang simpanan milik Sdr. Suparjo di beberapa bank, guna kepentingan anak-anak Pemohon dan Sdr. Suparjo selaku ahli waris Sdr. Suparjo. Namun, demikian untuk mengambil uang tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait perwalian Pemohon atas anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengambil sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo ialah untuk digunakan keperluan Pemohon dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan perwalian anak Pemohon bernama Vivian Lim yang Pemohon lakukan guna pengambilan sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo;

#### 4. Saksi Desti Mellyani:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Blatung, tanggal 25 Agustus 1981;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 56, RT.004 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan seseorang bernama T.A. Eddy Son dan yang kedua kali dengan seseorang bernama Suparjo;
- Bahwa Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son sudah bercerai secara adat, namun Saksi tidak mengetahui kapan waktu pastinya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. T.A. Eddy Son sudah menikah lagi secara adat dengan perempuan lain juga, dan sudah dikaruniai anak juga;
- Bahwa Saksi adalah anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Sdr. T.A. Eddy Son pada tahun 1999. Sedangkan, dengan Sdr. Suparjo Pemohon menikah secara adat dengan Sdr. Suparjo pada tahun 2010;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Saksi yang lahir di Sintang, pada tanggal 27 Desember 1999 dan saudara laki-laki Saksi yang bernama Petrus Ardino yang lahir di Sintang, pada tanggal 12 September 2004;
- Bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Suparjo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak perempuan bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 dan anak laki-laki bernama Calvin Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa setahu Saksi sebelum menikah dengan Pemohon, Sdr. Suparjo belum pernah menikah dengan siapapun, dan hanya Vivian Lim dan Calvin Lim anak dari Sdr. Suparjo;
- Bahwa Sdr. Suparjo telah meninggal dunia karena sakit akibat virus Covid-19 di Sintang, pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa sejak Sdr. Suparjo meninggal, Vivian Lim dan Calvin Lim tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi Sdr. Suparjo sebelum meninggal ada memiliki sejumlah uang yang disimpan di beberapa bank;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut, karena Pemohon sebagai istri dari Sdr. Suparjo hendak mengambil sejumlah uang simpanan milik Sdr. Suparjo di beberapa bank, guna kepentingan anak-anak Pemohon dan Sdr. Suparjo selaku ahli waris Sdr. Suparjo. Namun, demikian untuk mengambil uang tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait perwalian Pemohon atas anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon mengambil sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo ialah untuk digunakan keperluan Pemohon dan

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 100/Pdt.P/2022/PN.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masa depan anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan perwalian anak Pemohon bernama Vivian Lim yang Pemohon lakukan guna pengambilan sejumlah uang di bank atas nama Sdr. Suparjo;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi pada persidangan ini, dan akhirnya mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sintang atau Hakim yang memeriksa perkara agar menyatakan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama Vivian Lim, yang lahir Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012, untuk mengurus administrasi pengambilan sejumlah uang pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo, yang mana uang tersebut akan dipergunakan untuk keperluan Pemohon dan kepentingan masa depan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah warga negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Sintang akan memberlakukan hukum positif yang berlaku bagi warga negara Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, serta 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi Suriyadi, Saksi Theresia Unot, Saksi Ernia Ira dan Saksi Desti Mellyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon lahir di Blatung, tanggal 25 Agustus 1981;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 56, RT.004 RW.001, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah 2 (dua) kali, yang pertama dengan seseorang bernama T.A. Eddy Son dan yang kedua kali dengan seseorang bernama Suparjo;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan Sdr. Suparjo secara adat di Desa Belatung, pada tanggal 10 Oktober 2010;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. T.A. Eddy Son, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu perempuan bernama Desti Mellyani yang lahir di Sintang, pada tanggal 27 Desember 1999 dan laki-laki bernama Petrus Ardino yang lahir di Sintang, pada tanggal 12 September 2004;
- Bahwa benar dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Suparjo telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak perempuan bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 dan anak laki-laki bernama Calvin Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 23 Juni 2016;
- Bahwa benar Sdr. Suparjo telah meninggal dunia di Sintang, pada tanggal 9 Juli 2021;
- Bahwa benar sejak Sdr. Suparjo meninggal, Vivian Lim dan Calvin Lim tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa benar Sdr. Suparjo sebelum meninggal ada memiliki sejumlah uang yang disimpan di beberapa bank yaitu Bank Mega dan Panin Bank;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini ialah untuk mengajukan perwalian atas anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut, karena Pemohon sebagai istri dari Sdr. Suparjo hendak mengambil sejumlah uang simpanan milik Sdr. Suparjo di beberapa bank yaitu pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo guna kepentingan anak-anak Pemohon dengan Sdr. Suparjo. Namun demikian, untuk mengambil uang tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait perwalian Pemohon atas anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengambil sejumlah uang di beberapa bank yaitu pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo ialah untuk digunakan keperluan Pemohon dan kepentingan

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak-anak Pemohon dengan Sdr. Suparjo yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;

- Bahwa benar tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas permohonan perwalian anak Pemohon bernama Vivian Lim yang Pemohon lakukan guna pengambilan sejumlah uang di beberapa bank yaitu pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan baik bukti surat yang bersangkutan dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perwalian adalah pengawasan dan pengasuhan anak di bawah umur, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali" dan menurut ketentuan ayat (2) pasal yang sama "Perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya";

Menimbang, bahwa proses untuk memperoleh perwalian diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:

- 1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orangtua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi;
- 2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;
- 3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu ;
- 4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

Menimbang, bahwa dalam hal perwalian dikenal asas-asas sebagai berikut:

1. Asas Tak Dapat Dibagi-bagi (*Ondeelbaarheid*) yaitu ada tiap-tiap perwalian hanya ada satu wali, hal ini tercantum dalam Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Asas Persetujuan dari Keluarga yaitu keluarga harus dimintai persetujuan tentang perwalian. Dalam hal keluarga tidak ada maka tidak diperlukan persetujuan pihak keluarga itu, sedang pihak keluarga kalau tidak datang sesudah diadakan panggilan dapat dituntut berdasarkan Pasal 524 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berakhirnya perwalian dapat ditinjau dari dua keadaan,yaitu:

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena si anak telah menjadi dewasa (*meerderjarig*), matinya si anak, timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya, pengesahan seorang anak di luar kawin yang diakui;
2. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian dapat berakhir karena ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali, ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (Pasal 380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara khusus mengenai pencabutan perwalian disebutkan dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan sebagai berikut:

- 1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini (wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, la berkelakuan buruk sekali);
- 2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia menetapkan bahwa jenis permohonan wali bagi anak yang belum dewasa yang dapat diajukan ke Pengadilan negeri adalah anak yang berusia 18 tahun (menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 47, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah. Batas usia dewasa ini diikuti oleh seluruh ahli hukum di Indonesia, namun demikian pada tanggal 13 Oktober 1976, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Yurisprudensi Nomor 477 yang menyatakan usia dewasa adalah 18 tahun atau sudah pernah menikah. Hal ini didukung pula dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dinyatakan dalam ketentuan Pasal 50 ayat (1). Selanjutnya ketentuan batas usia dewasa 18 tahun juga diterjemahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah yang kedua kali Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 yang menjelaskan seorang anak adalah yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Begitu pula dalam pembuatan akta-akta notaris yang bersifat otentik, sejak tanggal 6 Oktober 2004 dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, terdapat pergeseran dalam menentukan usia dewasa yaitu menjadi 18 tahun. Sehingga aturan-aturan mengenai batas usia dewasa ini merupakan bentuk penyeragaman dan penerapan asas "*lex posterior derogat legi priori*" (hukum yang terbaru mengenyampingkan hukum sebelumnya);

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menentukan apakah pokok permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum anak perempuan yang bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 dari adanya perkawinan antara Pemohon dengan Sdr. Suparjo secara adat tersebut, hal ini perlu Hakim lakukan sebab permohonan Pemohon secara implisit berkaitan dan atau bersinggungan dengan keahliwarisan, untuk itu Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa permohonan mengenai keahliwarisan adalah permohonan yang dilarang karena harus diajukan dalam bentuk gugatan

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian, permohonan Pemohon ialah mengenai perwalian bukan keahliwarisan, sehingga terhadap permohonan tersebut patutlah untuk diterima dan diperiksa. Akan tetapi, di lain hal permohonan tersebut juga dapat menimbulkan sengketa waris ke depannya karena berkaitan dengan suatu objek waris yang akan Pemohon ambil, sehingga Hakim perlu mempertimbangkan kedudukan hukum dari Vivian Lim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terungkap bahwa anak perempuan yang bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 adalah anak perempuan dari ayah bernama Suparjo dan Ibu bernama Margaretha Rita/Pemohon (vide bukti P-12). Sehingga, Hakim berkesimpulan antara Vivian Lim dengan Suparjo ialah memiliki hubungan keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon adalah ibu kandung dari seorang anak perempuan yang bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 (vide bukti P-12) yang artinya usia anak Pemohon tersebut sekarang ini ialah berusia 10 (sepuluh) tahun, untuk itu anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum (vide Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sehingga Pemohon bermaksud untuk meminta dijadikan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut dengan keperluan mengambil sejumlah uang simpanan milik Sdr. Suparjo di beberapa bank yaitu pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo guna kepentingan anak-anak Pemohon dengan Sdr. Suparjo yaitu Vivian Lim dan Calvin Lim. Namun demikian, untuk mengambil uang tersebut memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Sintang terkait perwalian Pemohon atas anak-anak Pemohon yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut, yang mana tujuan Pemohon mengambil sejumlah uang di beberapa bank yaitu pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo ialah untuk digunakan keperluan Pemohon dan kepentingan masa depan anak-anak Pemohon dengan Sdr. Suparjo yang bernama Vivian Lim dan Calvin Lim tersebut;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun sebenarnya orang tua dapat mewakili perbuatan hukum anaknya baik di dalam maupun di luar Pengadilan, serta perwalian itu ada apabila seorang anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, sebagaimana Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun praktik di lapangan hukum perdata yang mensyaratkan bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hubungan hukum. Sehingga dalam keadaan yang demikian orang tua kandung perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi anak kandungnya sendiri, maka berdasarkan dari asas kemanfaatan, Hakim berpendapat permohonan perwalian dari Pemohon dapat dikabulkan sepanjang untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon yang bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 guna pengurusan pengambilan sejumlah uang pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo tersebut, dan terhadap sejumlah uang tersebut digunakan untuk kepentingan masa depan anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut di atas dikabulkan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak Pemohon yang bernama Vivian Lim, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 sah menurut hukum, khusus untuk bertindak untuk dan atas nama anak Pemohon tersebut guna pengurusan pengambilan sejumlah uang pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo tersebut, dan terhadap sejumlah uang tersebut digunakan untuk kepentingan masa depan anak Pemohon yang bernama Vivian Lim tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun mengenai petitum permohonan Pemohon akan diperbaiki sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan dibawah ini tanpa mengubah substansi permohonan;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Rechtreglement voor de Buitengewesten* dan serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg



**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama **Vivian Lim**, yang lahir di Sintang, pada tanggal 15 Maret 2012 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6105-LT-19102021-0018 tanggal 21 Oktober 2021 khusus untuk mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut dalam melakukan pengurusan pengambilan sejumlah uang pada Bank Mega dengan Nomor Rekening: 01-178-00-20-33157-9 atas nama Suparjo dan Bank Panin dengan Nomor Rekening: 6142015672 atas nama Suparjo tersebut, dan terhadap sejumlah uang tersebut digunakan untuk kepentingan masa depan anak Pemohon yang bernama Vivian Lim sesuai dengan hak dari anak Pemohon tersebut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Desember 2022, oleh Muhammad Rifqi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sintang yang ditunjuk sebagai Hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 100/Pdt.P/2022/PN Stg tanggal 14 Desember 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edy Swadesi, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

**Panitera,**

**Hakim,**

**Edy Swadesi, S.H.**

**Muhammad Rifqi, S.H.**

**Perincian biaya perkara:**

- Biaya Pendaftaran ..... Rp 30.000,00
- Biaya Proses ..... Rp100.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan ..... Rp 10.000,00

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor

100/Pdt.P/2022/PN.Stg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Biaya Sumpah.....	Rp100.000,00
• Biaya Meterai Penetapan.....	Rp 10.000,00
• Biaya Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp260.000,00</b>

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)